



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 565 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM REVIEW INSTRUMEN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI  
MAGISTER AKUNTANSI S2 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Review Instrumen Pembukaan Program Studi Magister Akuntansi S2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 039/UN17.26/KL/2021, tanggal 3 Februari 2021, perihal Usulan Tim Review Instrumen Pembukaan Program Studi Magister Akuntansi S2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 278/DT/2011 tentang Perubahan UPT. Penjaminan Mutu Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mulawarman.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM REVIEW INSTRUMEN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI S2 FAKUTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU :** Tim Review Instrumen Pembukaan Program Studi Magister Akuntansi S2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Maret 2021



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 565 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 30 MARET 2021  
 TENTANG  
 TIM REVIEW INSTRUMEN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI  
 MAGISTER AKUNTANSI S2 FAKULTAS EKONOMI DAN  
 BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan	Ket/Hnr
1	Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono	Penanggung jawab	Remunerasi
2	Prof.Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	Anggota	Remunerasi
3	Dr. Hamdi Mayulu S.Pt., M.Si.	Anggota	Remunerasi
4	Prof. Dr. Ir. Agus Sulistyo Budi	Anggota	Remunerasi
5	Dr. Rahmat Gunawan, M.Si	Anggota	Remunerasi
6	Dr. H. Zulkarnaen, M.Si	Anggota	Remunerasi
7	Dr. Sudarman, S.Pd.	Anggota	Remunerasi
8	Ir. Haviluddin, S.Kom., M.Kom., Ph.D.	Anggota	Remunerasi
9	Dr.Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.	Anggota	Remunerasi
10	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM.	Anggota	Remunerasi
11	Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP.,M.Si	Anggota	Remunerasi
12	Dr. Irsan Tricahyadinata, SE.,M.Si	Anggota	Remunerasi
13	Penny Pujowati, S.P., M.Si.	Anggota	Remunerasi
14	M. Hasyim M, S.Ag., M.Ed.	Anggota	Remunerasi
15	Ine Ventyrina, S.H.,M.H	Anggota	Remunerasi
16	Ir. Willy Tambunan, S.T., M.T	Anggota	Remunerasi
17	Antung Roseffi, S.Sos.	Anggota	Remunerasi
18	Muryati, SP	Anggota	Remunerasi
19	Hestia Rinezti, S.Kom.	Pendukung	Honorar
20	Novidah J, ST.	Pendukung	Honorar
21	Dessy Lailitania, S.Ikom.	Pendukung	Honorar
22	Eko Prasetyo, S.Kom.	Pendukung	Honorar
23	Nor Syahuri, S.Pd	Pendukung	Honorar
24	Siti Halimah, S.Pt	Pendukung	Honorar



Ditetapkan di Samarinda  
 REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP.196212311991031024